



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Akmaludin Alias Kemal; |
| 2. | Tempat lahir | : | Repok Sintong; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 31 Tahun / 31 Desember 1990; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Telaga Legundi Desa |

Senaru Kecamatan

Bayan Kabupaten Lombok Utara;

- | | | | |
|----|-----------|---|---------|
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akmaludin alias Kemal bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha type Jupiter MX King;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX King ;Dipergunakan dalam perkara Hardi Yuda alias Hardet;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AKMALUDIN alias KEMAL pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekitar pukul 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Desa Sambik elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu satu unit sepeda motor Jupiter MX king warna biru DR 2329 MI, Nomor angka MH3UG0710HK219595, Nomor Mesin G3E6E-0316910 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa bertemu dengan IBNU KHOLIL alias ALIL (berkas penuntutan terpisah) di acara Kematian paman terdakwa dan IBNU KHOLIL alias ALIL (berkas penuntutan terpisah) menunjukkan 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang diambil dari dompet saksi BAHARUDIN alias BAHAR sambil mengatakan kepada terdakwa 'kira-kira berani saya ambil motor ini' dan dijawab terdakwa 'terserah kamu berani atau tidak mengambil motor ini' dan IBNU KHOLIL alias ALIL (berkas penuntutan terpisah) memutuskan berani untuk mengambil sepeda motor milik saksi

BAHARUDIN alias BAHAR dikarenakan terdakwa menjanjikan akan membantu menjual sepeda motor ke pulau Sumbawa sehingga pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 02.15 wita, IBNU KHOLIL alias ALIL (berkas penuntutan terpisah) yang sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX king warna biru

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR 2329 MI milik saksi BAHARUDIN alias BAHAR kemudian bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama IBNU KHOLIL alias ALIL (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX King tersebut berboncengan menuju ke pulau Sumbawa dan sesampainya di Pulau Sumbawa, terdakwa menghubungi HARDI YUDA alias HARDET (berkas penuntutan terpisah) dan menyuruh saksi HARDI YUDA alias HARDET menjual sepeda motor Jupiter MX king tersebut sehingga sepeda motor Jupiter MX King dijual kepada PODO (DPO) dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Jupiter MX king tersebut, terdakwa bersama IBNU KHOLIL alias ALIL (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian digunakan untuk perjalanan pulang ke Pulau Lombok dan dari sisa uang perjalanan, terdakwa membawa pulang uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi BAHARUDIN alias BAHAR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI Noka : MH3UG0710HK219595 Nosin : G3E6E-0316910 pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wita bertempat dirumah saksi Dusun Ancak Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa malam hari saksi memarkir sepeda motor saksi dalam keadaan tidak dikunci stang di halaman rumah saksi dan pagi harinya saat saksi bangun sepeda motor saksi sudah hilang;
 - Bahwa kemudian mencari disekitar rumah namun tidak ketemu dan setelah itu saksi lapor ke Polisi;
 - Bahwa setelah melapor, saksi mencoba mencari di media social dan saksi mengetahui sepeda motor saksi ada di Kecamatan Alas Sumbawa;
 - Bahwa saksi kemudian memberitahukan keberadaan sepeda motor tersebut kepada polisi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor saksi berhasil diamankan oleh polisi dan saksi diberitahu oleh polisi bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi bernama Ibnu Khalil dan selanjutnya Ibnu Khalil bersama temannya yang bernama Akmaludin menjualnya sepeda motor saksi melalui seseorang yang bernama Hardi Yuda;
- Bahwa setelah motor saksi ditemukann ada yang berubah dari sepeda motor saksi yaitu kontaknya yang sudah diganti;
- Bahwa saksi pernah melihat orang yang bernama Ibnu Khalil dan Akmaludin namun tidak terlalu kenal;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp13.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. saksi MIRSANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual sepeda motor hasil curian milik saksi Baharudin alias Bahar;
- Bahwa awalnya Polsek Bayan menerima informasi terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI yang dilaporkan oleh korban bernama Baharudin;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi sepeda motor tersebut posisi di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi bersama beberapa rekan saksi kemudian menindaklanjutinya dan kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh seorang yang bernama Hardi Yuda alias Hardet kepada seseorang yang bernama Podo;
- Bahwa setelah itu saksi berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor namun pembeli sepeda motor yang bernama Podo berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Hardi Yuda alias Hardet menerangkan awalnya didatangi oleh terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenalnya dan setelah itu terdakwa menyuruh Hardi Yuda alias Hardet menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI dengan harga Rp2.750.000,00 dan selanjutnya Hardi Yuda alias Hardet menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang bernama Podo dengan harga Rp3.400.000,00;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan sebesar Rp2.750.000,00 diserahkan kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp650.000,00 diambil oleh Hardi Yuda alias Hardet;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. saksi HARDI YUDA alias HARDET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warnabiruNopol DR 2329 MI pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun SetoberKecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Akmaludin (terdakwa) datang kerumah saksi bersama dengan seorang yang saki tidak kenal dan selanjutnya Akmaludin (terdakwa) menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa saat itu sepeda motor hanya di lengkapi dengan STNK namun saksi tidak membaca atas nama siapa dan saat itu teman dari Sdr. Akmaludin (terdakwa) memberitahu terdakwa bahwa BPKB nya masih di gadaikan di Lombok;
- Bahwa saksi disuruh menjual dengan harga Rp2.750.000,00, kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut kepada teman saksi yang bernama Podo dengan harga Rp3.400.000,00;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.750.000,00 kepadaSdr. Akmaludin (terdakwa) dan sisanya Rp650.000,00 saksi yang ambil;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Akmaludin karena pernah kerja bersama saat ada pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa harga jual sepeda motor tersebut tidak wajar namun Karena saksi disuruh jual makanya saksi jual saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa Akmaludin ada usaha jualbeli sepeda motor atau tidak;
- Bahwa saksi baru pertama kali disuruh menjualkan sepeda motor oleh terdakwa Akmaludin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Dusun Setober Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ada

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI melalui saksi Hardi Yuda alias Hardet;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi Ibnu Khalil dan saat itu Ibnu Khalil menunjukkan STNK sepeda motor dan mengatakan “Kira-kira berani saya ambil motor ini” dan terdakwa menjawab terserah dan kemudian Ibnu Khalil mengatakan “Kira kira ada tempat kita jual sepeda motor ini” dan terdakwa mengatakan “Nanti kita jual ke sumbawa saja”;
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian sekitar jam 01.00 WITA, Ibnu Khalil menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa dia sudah mengambil sepeda motor itu dan selanjutnya terdakwa bertemu dengan Ibnu Khalil di pinggir jalan di Desa Sambil Elen Lombok Utara dan selanjutnya bersama sama pergi ke sumbawa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Ibnu Khalil saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan dimana sepeda motor itu diambil oleh Ibnu Kholil dan siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa setibanya disumbawa, terdakwa menyuruh teman terdakwa yaitu saksi Hardi Yuda alias Hardet untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa minta dijual dengan harga Rp4.000.000,00 akan tetapi Hardi Yuda alias Hardet mengatakan hanya bisa laku Rp2.750.000,00 dan terdakwa setuju dengan harga itu;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Hardi Yuda alias Hardet dan terdakwa diberikan uang Rp2.750.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa sepeda motor itu dijual;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa jual lewat Hardi Yuda alias Hardet itu adalah sepeda motor yang dicuri oleh Ibnu Khalil
- Bahwa terdakwa kenal dengan Hardi Yuda alias Hardet karena sebelumnya pernah kerja bersama waktu ada pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa dari uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.750.000,00 dan sisanya untuk biaya pulang ke Lombok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX King;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX King;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Ibnu Khalil dan saat itu Ibnu Khalil menunjukkan STNK sepeda motor dan mengatakan "Kira-kira berani saya ambil motor ini" dan terdakwa menjawab terserah dan kemudian Ibnu Khalil mengatakan "Kira kira ada tempat kita jual sepeda motor ini" dan terdakwa mengatakan "Nanti kita jual ke Sumbawa saja";
- Bahwa benar sekitar 2 hari kemudian yaitu hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 02.15 WITA terdakwa dihubungi oleh Ibnu Khalil memberitahukan bahwa ia sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI dan selanjutnya terdakwa dan Ibnu Khalil janji ketemu dipinggir jalan di Jalan Desa Sambik Elen untuk selanjutnya menuju ke Sumbawa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa bersama Ibnu Khalil menemui saksi Hardi Yuda alias Hardet di Dusun Setober Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya terdakwa minta kepada saksi Hardi Yuda untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar awalnya terdakwa minta dijual dengan harga Rp4.000.000,00 akan tetapi saksi Hardi Yuda alias Hardet mengatakan hanya bisa laku Rp2.750.000,00 dan terdakwa setuju dengan harga itu;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Hardi Yuda alias Hardet kepada seseorang yang bernama Podo dengan harga Rp3.400.000,00 dan terdakwa diberikan uang penjualan sebesar Rp2.750.000,00 dan sisanya untuk saksi Hardi Yuda;
- Bahwa benar dari uang penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.750.000,00 dan sisanya untuk biaya pulang ke Lombok;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI yang dijual terdakwa tersebut adalah milik saksi Baharudin alias Bahar yang telah diambil oleh Ibnu Kholil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA;
- bahwa benar Akibat peristiwa tersebut saksi Baharudin alias Bahar mengalami kerugian Rp13.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa Akmaludin alias Akmal yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan. Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang hal ini menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA terdakwa bersama Ibnu Khalil menemui saksi Hardi Yuda alias Hardet di Dusun Setober Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya terdakwa minta kepada saksi Hardi Yuda untuk menjual sepeda motor tersebut., awalnya terdakwa minta dijual dengan harga Rp4.000.000,00 akan tetapi saksi Hardi Yuda alias Hardet mengatakan hanya bisa laku Rp2.750.000,00 dan terdakwa setuju dengan harga itu dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Hardi Yuda alias Hardet kepada seseorang yang bernama Podo dengan harga Rp3.400.000,00 dan terdakwa diberikan uang penjualan sebesar Rp2.750.000,00 dan sisanya untuk saksi Hardi Yuda;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DR 2329 MI yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Hardi Yuda alias Herdet tersebut adalah milik saksi Baharudin alias Bahar yang telah diambil oleh Ibnu Kholil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi Baharudin alias Bahar mengalami kerugian Rp13.000.000,00;

Menimbang berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa Akmaludin alias Akmal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk karena masih dibutuhkan dalam perkara atas nama terdakwa Hardi Yuda alias Hardet maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Akmaludin alais Akmal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX King;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX King;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara Hardi Yuda alias Hardet;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami Mukhlassuddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H.,M.H. ,Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Agung Kuncoro, SH., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Mtr